



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0810/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun XXX RT.4 RW.2, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (pengajar), tempat tinggal di Dusun XXX RT.4 RW.2, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 13 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0810/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan (Kutipan Akta Nikah Nomor 94/4/VI/1985 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni

1985);

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di desa XXX -Palang selama 5 tahun setelah itu pindah di rumah bersama selama 20 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 2(dua) orang yang bernama XXX umur 25 tahun dan XXX umur 19 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon cemburu dan minta diceraikan oleh Pemohon karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang XXX dan tinggal di desa XXX -Palang;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 09 Mei 2011 oleh mediator DRS.ALI BADARUDDIN.SH.MH, hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 1985 di KUA.Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;-----
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di Desa XXX -Palang selama 5 tahun setelah itu pindah dirumah bersama selama 20 tahun 10 bulan dalam keadaan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Eka Yeni Rohmawati umur 25 tahun dan Eliana Sintia Dewi umur 16 tahun;-----

- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon cemburu karena Pemohon sering keluar malam dan setelah Termohon selidiki Pemohon sering mendatangi rumah wanita lain bernama XXX tetangga sendiri sudah berjalan 1 tahun lamanya;-----
- d. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;-----
- e. Bahwa selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah madiyah selama 4 bulan @ sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), nafkah anak perbulan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- g. Bahwa gaji Pemohon sehari sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau kerja;-

----- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan sebagaimana permohonannya dan atas permintaan atau tuntutan Termohon tersebut Pemohon sanggup memberi nafkah madiyah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon dalam dupliknya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan tetap sebagaimana jawabannya;-----

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Nomor : 94/4/VI/1985, Tanggal 22 Juni 1985 (diberi tanda P.1);--

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah bersama dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon tidak pernah pulang dan kalau tidur disebarkan tempat kadang diperahu kadang dirumah temannya;-----
- d. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pemohon selingkuh, apalagi Pemohon sudah pulang kerumah perempuan lain tersebut, yang saya ketahui Pemohon digaji perhari Rp.60.000,- sama dengan gaji saksi;-----
- e. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;-----
- f. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan



rukun tetapi tidak berhasil;-----

2.NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah bersama dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tetangga sendiri bernama XXX, dan sekarang Pemohon sudah pulang kerumah perempuan tersebut dan saksi mengetahui sendiri, bahkan saksi sudaah menasehatinya, tapi malah saksi tidak disapa sama Pemohon;-----
- d. Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon tidak menentu 1 paket digaji Rp.250.000,- selama 2-3 hari dan Pemohon selama pernikahan tidak mempunyai apa-apa semua milik Termohon;-----
- e. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;-----
- f. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 25 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **XXX** umur 25 tahun sudah menikah dan **XXX** umur 16 tahun;
- Bahwa sejak Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama **XXX** tetangganya sendiri, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah perempuan yang bernama **XXX** tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ
Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik



(pula)”

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah madiyah selama 4 bulan @ sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), nafkah anak perbulan sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut dan Pemohon sanggup memberi nafkah madiyah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa besarnya gaji Pemohon setiap harinya sebagaimana keterangan saksi sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah isteri yang telah lewat tidaklah menggugurkan kewajiban bagi suami, sesuai dengan doktrin hukum yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi :-----

tFYġ æÕ °rç¾ RvX' o± E,äSÛ⁻ Ejhß í⁻
à°YSÛ⁻ æZp± EjhrÛ⁻ djT'

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus

ditanggung

suami;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut tidak menemukan titik temu, serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madiyah selama 4 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sudah berumur 25 tahun dan sudah menikah kebutuhan hidupnya sudah bukan menjadi tanggung jawab Pemohon, sedangkan anak kedua yang bernama XXX umur 16 tahun yang relative masih membutuhkan biaya yang cukup besar maka atas kerelaan dan keikhlasan antara Pemohon dan Termohon, masing-masing telah sama-sama memahaminya, sebagaimana diatur dalam ketentuan, pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akan memenuhi rasa keadilan, apabila Majelis Hakim menetapkan biaya hadhonah seorang anaknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;--

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSI :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;--

DALAM REKONPENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Nafkah madliyah Penggugat selama 4 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXX** sekurang -kurangnya setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H. NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SOEPANDI serta Drs. ABDURRAHMAN,SH,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SOEPANDI

Drs.H. NURHADI,MH

Hakim Anggota II

Drs. ABDURRAHMAN,SH,MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 225.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)